



**PENETAPAN**  
**Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon;

**RAHMAT ARIFIN**, lahir di Ambon tanggal 11 Februari 1982, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Kebun Cengkeh, RT.006/RW.009, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai, **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tertanggal 8 Mei 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Mei 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 96/Pdt.P/2018/PN Amb Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Adalah Anak Kandung Dari Almarhum **M. ARIFIN ABDULLAH**, Tempat Tanggal Lahir, Ujung Pandang 13 Mei 1953, Yang Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 5 Januari 2014 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Batu Merah Nomor : 472.12/13/BTM/SKET tanggal 7 Mei 2018;
2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Ayah Pemohon yaitu Almarhum **M. ARIFIN ABDULLAH**, tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhumah;
3. Bahwa Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dapat memutuskan permohonan Pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon, mohon kepada bapak ketua pengadilan negeri ambon atau hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat memerintahkan petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan permohonan Pemohon ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **M. ARIFIN ABDULLAH**;

Halaman 1 dari 7 halaman  
Penetapan Permohonan Nomor 97/PDT.P/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon akan mengurus Akta Kematian ayah Pemohon yaitu Almarhum **M. ARIFIN ABDULLAH** tersebut Pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Madya Ambon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum **M. ARIFIN ABDULLAH**, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 13 Mei 1953, yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2014 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Batu Merah Nomor : 472.12/13/BTM/Sket tanggal 7 Mei 2018;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon bahwa, setelah ditujukan Penetapan ini untuk Untuk Mendaftarkan dan Menerbitkan Akta Kematian dari Almarhum **M. ARIFIN ABDULLAH**, telah meninggal di Ambon pada tanggal 5 Januari 2014;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan permohonan Pemohon dibacakan yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa, Pemohon di persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Batu Merah Nomor : 472.12/13/BTM/Sket tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/SKK/I/2014 atas nama **TN. M. ARIFIN ABDULLAH**, selanjutnya diberitanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Pemohon tentang Pengurusan Akta Kematian, Tertanggal 8 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy, Surat Kuasa untuk mengurus Akte Kematian atas nama Almarhum **M. ARIFIN ABDULLAH**, tertanggal 8 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
5. Kartu Keluarga No. 8171022901180002 atas nama Kepala Keluarga RAHMAT ARIFIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 halaman  
Penetapan Permohonan Nomor 97/PDT.P/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy telah disesuaikan dengan bukti aslinya dan kesemua surat-surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat di pergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi ARIFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
  - Bahwa Pemohon ingin membuat akte kematian Almarhum ayah Pemohon yang bernama **M. ARIFIN ABDULLAH**;
  - Bahwa ibu Pemohon bernama **RUKIA AMINAH**, juga sudah meninggal dunia;
  - Bahwa almarhum ayah pemohon yaitu **M. ARIFIN ABDULLAH**, meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2014 di Ambon Karena sakit;
  - Bahwa Almarhum Bapak **M. ARIFIN ABDULLAH** dan almarhumah Ibu **RUKIAH AMINA** mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : **MALIK ARIFIN, RAHMAT ARIFIN** (Pemohon), **ILHAM ARIFIN, SUPRIADI ARIFIN** dan **RANGGA ARIFIN**;
  - Bahwa pemohon ingin membuat Akte Kematian Almarhumah ayah Pemohon untuk mengurus surat-surat keluarga dari Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi SUPRIADI ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak saksi;
  - Bahwa Pemohon ingin membuat akte kematian Almarhum ayah Pemohon yang bernama **M. ARIFIN ABDULLAH**;
  - Bahwa ibu Pemohon bernama **RUKIA AMINAH**, juga sudah meninggal dunia;
  - Bahwa almarhum ayah pemohon yaitu **M. ARIFIN ABDULLAH**, meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2014 di Ambon Karena sakit;
  - Bahwa Almarhum Bapak **M. ARIFIN ABDULLAH** dan almarhumah Ibu **RUKIAH AMINA** mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : **MALIK ARIFIN, RAHMAT ARIFIN** (Pemohon), **ILHAM ARIFIN, SUPRIADI ARIFIN** dan **RANGGA ARIFIN**;
  - Bahwa pemohon ingin membuat Akte Kematian Almarhumah ayah Pemohon untuk mengurus surat-surat keluarga dari Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 halaman  
Penetapan Permohonan Nomor 97/PDT.P/2018/PN Amb



Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia dan belum mempunyai akta kematian dan pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk mengurus surat-surat kematian ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk diterbitkannya Penetapan Akta Kematian;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 sebagaimana tersebut di atas dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **ARIFUDIN** dan saksi **SUPRIADI ARIFIN**;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan Akta Kematian Almarhum ayah pemohon yang telah meninggal dunia namun belum mempunyai Akta Kematian;

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan menurut hukum. Berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tentang Surat Keterangan Kematian ibu Pemohon, terungkap jika ayah pemohon yaitu **M. ARIFIN ABDULLAH** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014, P-3 tentang Surat Pernyataan tentang Pengurusan Akta Kematian Ibu Pemohon, P-4 tentang Surat Kuasa untuk mengurus Akta Kematian ibu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, P-5 tentang Kartu Keluarga atas nama **RAHMAT ARIFIN** (Pemohon) dari bukti P-3, P-4, dan P-5, yang dihubungkan dengan keterangan saksi **ARIFUDIN** dan saksi **SUPRIADI ARIFIN** terungkap fakta jika Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Almarhum **M. ARIFIN ABDULLAH** dan Almarhumah **RUKIA AMINAH** dan pemohon diberikan Kuasa oleh saudara laki-laki yang bernama **SUPRIADI ARIFIN** dan **ILHAM ARIFIN** untuk mengurus Akta Kematian dari Almarhumah **RUKIA AMINAH**, hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi **ARIFUDIN** dan saksi **SUPRIADI ARIFIN**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 ini bersesuaian dengan keterangan saksi **ARIFUDIN** dan saksi **SUPRIADI ARIFIN** yang menerangkan jika Pemohon mempunyai seorang ayah yang bernama **M. ARIFIN ABDULLAH**, bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia di Ambon pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 dan telah di makamkan di Ambon. Selanjutnya para saksi menerangkan Akta Kematian ayah Pemohon belum di urus dan ibu Pemohon juga sudah meninggal dunia sehingga pemohon yang mengajukan permohonan ini agar bisa diterbitkan Akta Kematian Almarhum ayah pemohon yaitu Almarhum **M. ARIFIN ABDULLAH**;

Menimbang bahwa, selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kematian adalah **"tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi"** (vide penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Selanjutnya peristiwa kematian termasuk dalam peristiwa penting menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 TAHUN 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang **"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"**. Karena kematian termasuk dalam peristiwa penting maka sesuai Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang **"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"** untuk mendapatkan akta kematian bagi pemohon sesuai Pasal 44 ayat (2) yang mengatur tentang **"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"**;

Halaman 5 dari 7 halaman  
Penetapan Permohonan Nomor 97/PDT.P/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (1) dan (2) serta pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di hubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi **ARIFUDIN** dan saksi **SUPRIADI ARIFIN** terungkap bahwa benar jika Pemohon yaitu **RAHMAT ARIFIN** mempunyai seorang ayah yang bernama **M. ARIFIN ABDULLAH**. Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia di Ambon karena sakit pada tanggal 5 Januari 2014 dan telah di makamkan di Ambon. Dari persangkaan tersebut terungkap jika ayah Pemohon telah meninggal dunia 4 tahun yang lalu dan berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa almarhum **M. ARIFIN ABDULLAH** belum mempunyai akta kematian. Mengingat bahwa kematian termasuk dalam salah satu peristiwa penting yang wajib di laporkan dan dicatatkan maka, menjadi permasalahan jika pencatatan atau pelaporan kematian tersebut melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) maka menjadi hal yang logis jika pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran karena melewati waktu yang di tentukan. Serta memperhatikan keterangan para saksi yang menerangkan jika pemohon membutuhkan Akte Kematian ibu Pemohon untuk kepentingan Pemohon di masa depannya yang membutuhkan Akta Kematian ibu pemohon dikemudian hari. Dari alasan dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka, permohonan akta kematian oleh pemohon ini menjadi cukup beralasan secara hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka, permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini:

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Almarhum **M. ARIFIN ABDULLAH**, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 13 Mei 1953, yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2014 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Batu Merah Nomor : 472.12/13/BTM/Sket tanggal 7 Mei 2018;

Halaman 6 dari 7 halaman  
Penetapan Permohonan Nomor 97/PDT.P/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon bahwa, setelah ditujukan Penetapan ini untuk Untuk Mendaftarkan dan Menerbitkan Akta Kematian dari Almarhum **M. ARIFIN ABDULLAH**, telah meninggal di Ambon pada tanggal 5 Januari 2014;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 189.000,00,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Mei 2018** oleh kami **JIMMY WALLY, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, di bantu oleh **ASHARI MARASABESSY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan di hadir oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**ASHARI MARASABESSY, S.H.**

**JIMMY WALLY, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya :

|               |       |  |
|---------------|-------|--|
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-   |
| - Pencatatan  | : Rp. | 5.000,-  |
| - A T K       | : Rp. | 50.000,-   |
| - Panggilan   | : Rp. | 90.000,-   |
| - Redaksi     | : Rp. | 5.000,-  |
| - Leges       | : Rp. | 3.000,-  |
| - Materai     | : Rp. | 6.000,-  |
| JUMLAH        | : Rp. | <b>189.000,00,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)</b> |